

BAB I

PENDAHULUA

N

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konsep negara hukum, aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam mewujudkan ketertiban dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki kedudukan strategis tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.² Oleh karena itu, anggota Polri dituntut memiliki integritas moral,

¹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, hal. 23.

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

profesionalisme, disiplin, serta kepatuhan terhadap hukum dan kode etik profesi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri seharusnya menjadi teladan dalam menaati hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan anggota Polri yang justru terlibat dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba. Keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana narkoba merupakan persoalan serius karena tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga mencederai kehormatan institusi kepolisian dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.³

Tindak pidana narkoba saat ini telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan ketahanan nasional. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi juga telah melibatkan aparat penegak hukum, termasuk anggota kepolisian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan perilaku aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.⁴

Keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana narkoba tidak hanya menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi juga menimbulkan pertanggungjawaban administratif dan etik di lingkungan institusi Polri. Dalam konteks hukum administrasi

³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK Press, 2014, hal. 87.

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2017, hal. 15.

negara dan kode etik profesi, anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sanksi tersebut merupakan bentuk penegakan disiplin dan kode etik profesi guna menjaga integritas dan kehormatan institusi Polri.⁵

Ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dapat merugikan dinas kepolisian. Selanjutnya Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Polri.⁶ Dengan demikian, anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika secara normatif dapat dijatuhi sanksi PTDH sebagai bentuk penegakan hukum administratif dan kode etik profesi kepolisian.

Secara normatif (*das sollen*), penerapan sanksi PTDH terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkotika bertujuan untuk menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme anggota Polri serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penegakan sanksi tersebut seharusnya dilaksanakan

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 112.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

secara tegas, konsisten, dan tanpa diskriminasi terhadap setiap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba.

Akan tetapi, secara empiris (*das sein*), penerapan sanksi PTDH terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba masih menimbulkan berbagai persoalan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 belum secara rinci mengatur parameter atau kriteria yang jelas mengenai jenis tindak pidana yang secara otomatis mengakibatkan PTDH terhadap anggota Polri. Selain itu, pengaturan mengenai hubungan antara putusan pidana dengan keputusan administratif berupa PTDH juga belum diatur secara tegas sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.⁷